



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Mardhi, bertempat tinggal di Jln Teuku Umar Kel.Pasar Sungai Penuh,
Kel. Pasar Sungai Penuh, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh,
Jambi, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Kepala/pimpinan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang
Sungai Penuh**, tempat kedudukan Jln Jenderal Sudirman No 3
Sungai Penuh, Kel. Sungai Penuh, Sungai Penuh, Kota Sungai
Penuh, Jambi, sebagai **Tergugat I**

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl)
Jambi**, tempat kedudukan Jalan Dr.Sutomo Nomor 17 Jambi,
Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi,
Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 50/Pdt.G/2021/PN Spn tertanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 50/Pdt.G/2021/PN Spn tertanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 50/Pdt.G/2021/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Februari 2022, Penggugat berdasarkan surat tertulis tanggal 03 Februari 2022 yang diajukan dalam persidangan menyatakan mencabut Gugatan perkara *a quo*. Adapun Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara *a quo* beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 16 November 2021 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 838.000,00 (Delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin, 07 Februari 2022 oleh Muhammad Taufiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H., M.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 08

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu, dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dihadiri Penggugat dan oleh tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H., M.H.,

Muhammad Taufiq, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
ATK	: Rp. 150.000,00
Panggilan	: Rp 628.000,00
PNBP Relas	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 838.000,00

(Delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Spn.